

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin canggih setiap harinya menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, sosial dan juga transportasi. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, maka diperlukan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang dapat dilihat sangat berkembang pesat saat ini adalah *smartphone*. *Smartphone* merupakan salah satu perkembangan teknologi yang harus disikapi dengan bijak, karena *smartphone* kini dapat masuk kedalam setiap kehidupan manusia seperti penggunaan *Global Positioning System* (GPS) saat mengemudi, melakukan jual beli perdagangan melalui *smartphone (online)* dan sebagainya. Salah satu dampak dari *smartphone* ini dapat dirasakan dalam bidang transportasi. Saat ini, bahkan transportasi membutuhkan *smartphone* khususnya untuk pemakaian GPS atau digunakan oleh transportasi *online* dimana saat ini transportasi *online* sangat diminati oleh masyarakat.

Penggunaan *smartphone* sebagai alat untuk membantu menunjuk jalan dengan adanya GPS, ternyata masih menimbulkan banyak permasalahan karena dikhawatirkan hal tersebut akan menyebabkan pengemudi kehilangan konsentrasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan sendiri biasanya terjadi karena ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap

peraturan lalu lintas. Biasanya kecelakaan lalu lintas dalam sebagian kasus disebabkan karena perilaku manusia, dimana manusia tersebut melakukan perbuatan yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang telah dibuat.¹

Kurangnya kesadaran terhadap hukum dari para pengemudi atau pengguna jalan atas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan juga dapat menjadi titik awal terjadinya suatu kecelakaan, tidak hanya itu mobilitas kendaraan bermotor yang semakin berkembang dengan pesat juga berpengaruh dalam hal banyaknya kecelakaan di jalan raya yang dapat menyebabkan korban luka bahkan meninggal dunia.²

Kecelakaan lalu lintas juga memiliki penyebab lain selain karena kurangnya konsentrasi dan mobilitas yang berkembang pesat yaitu seperti kurangnya perkiraan dari pengemudi, reaksi yang hebat, adanya kelainan-kelainan fisik, adanya gangguan emosional, kelelahan fisik dan kepribadian dari pengemudi, serta kurangnya kedisiplinan atau ketaatan pengemudi itu dalam berlalu lintas. Melihat dari beberapa penyebab tersebut, maka faktor penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi empat hal yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.³ Di Indonesia ini sudah sangat banyak kejahatan yang terjadi dan dapat kita lihat secara langsung disekitar kita, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar seperti pembunuhan. Banyak cara

¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4-5.

² M, Wan. A, Rizko, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian", Skripsi UGM 2014, hlm. 8-9.

³ RLP, Amaretza Lucky, et al, 2014, "Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", *Diponegoro Law Jurnal*, 3(2), 13, hlm 21.

yang dapat digunakan untuk meminimalisir supaya kejahatan tersebut tidak terus berlangsung yaitu dengan membangun hubungan antara masyarakat, guna mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya maka dari itu manusia membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubungan di antara manusia.⁴

Laporan terbaru dari Zendrive, sebuah perusahaan penyedia software ponsel untuk keamanan berkendara, menunjukkan dari 10 perjalanan, 9 diantaranya pasti melibatkan pengemudi yang memakai ponsel. Data itu dihimpun dari 570 perjalanan yang dilakukan oleh 3,1 juta pengendara di Amerika Serikat. Temuan lain yang tidak kalah mengejutkan adalah bahwa rata-rata para pengendara memakai ponsel selama 3,5 menit dalam keadaan sedang mengemudi. Akibatnya, terjadi kecelakaan sampai berjumlah puluhan ribu kali pertahun. Kecelakaan tersebut juga membuat jumlah korban tewas mencapai ratusan orang setiap tahunnya. Data dari Lembaga Nasional Keselamatan Lalu Lintas Amerika Serikat menyebutkan bahwa terjadi kenaikan kecelakaan akibat ponsel sebesar 50 persen sejak tahun 2010. Di Indonesia sendiri data mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penggunaan *smartphone* ini belum banyak ditemukan sebab dalam pembuktian bahwa suatu kecelakaan tersebut disebabkan oleh penggunaan *smartphone* saat mengemudi agaklah sulit karena sebagian besar dari para korban atau pelakunya tidak mau mengaku.⁵

⁴ Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan hingga Persidangan*, Jakarta, Kencana, hal. 3.

⁵ Kumparan, 2017, "70 Ribu Kecelakaan dalam Setahun Gara-Gara Ponsel", Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparanoto/70-ribu-kecelakaan-dalam-setahun-gara-gara-ponsel>, Pada Tanggal 4 November 2018 Pukul 18.55 WIB.

Meskipun terdapat kasus kecelakaan yang diketahui ternyata penyebabnya adalah karena penggunaan *smartphone*, namun didalam kenyataan dilapangan kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari penggunaan *smartphone* ini belum sampai masuk kedalam ranah hukum atau sampai ke jalur pengadilan. Karena banyak kasus seperti diatas yang akan diselesaikan melalui jalur perdamaian. Seperti pada contoh kasus serupa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah dimana berdasarkan keterangan dari seorang saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dimana terdapat seorang pengemudi ojek online yang pada saat mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dengan menggunakan ponselnya dalam menerima panggilan telepon sehingga pengendara ojek *online* tersebut kehilangan konsentrasinya dan tidak melihat bahwa disebelahnya ada seorang ibu hamil yang sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua, sehingga terjadi kecelakaan. Para saksi yakni pengendara lain dan para pengguna jalan lainnya tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dikarenakan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut memutuskan untuk berdamai.⁶

Di Kawasan Jati, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, terdapat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang remaja dimana setelah dilakukan penyelidikan faktor penyebab kecelakaan itu adalah karena penggunaan *smartphone* dan kasus tersebut juga tidak dapat di proses ke jalur

⁶ Berdasarkan keterangan dengan saksi Ibu Asrifah Fadlun yang berada di lokasi saat kejadian.

hukum karena kecelakaan itu merupakan kecelakaan tunggal dan remaja tersebut meninggal dunia.⁷

Penggunaan *smartphone* saat mengemudi ini bukan merupakan sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja karena jika terus diabaikan maka kasus-kasus yang telah disebutkan diatas dapat bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan upaya tegas yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas pada pengemudi yang menggunakan ponsel saat mengemudikan kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum (skripsi). Adapun judul penelitian ini adalah “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT MENGGUNAKAN *SMARTPHONE* SAAT MENGENEMUDI YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

- A. Bagaimana bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena penggunaan *smartphone* saat mengemudi?

⁷ Republika, 2017, Seorang Remaja Tewas Akibat Main Ponsel Saat Berkendara, Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/17/05/17/oq2x0y382-seorang-remaja-tewas-akibat-asyik-main-ponsel-saat-berkendara>, Pada Tanggal 4 November 2018, Pukul 18.58.

B. Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan dapat menyebabkan kecelakaan serta bentuk tindak pidananya.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang penulis harapkan dapat membantu dalam penelitian selanjutnya yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis,

Diharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan penjelasan mengenai bentuk tindak pidana yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran dalam berlalu lintas yaitu menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan, serta mengetahui pertanggungjawaban pidananya sehingga dapat meminimalisir permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik dan selalu mengindahkan aturan yang ada khususnya untuk tidak menggunakan

smartphone saat mengemudi yang dapat menghilangkan konsentrasi pengemudi dalam mengemudi dan dapat menyebabkan kecelakaan, serta dapat membantu peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu kesalahan. Arti dari kesalahan dalam arti yang sempit dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau berbentuk kelalaian/kealpaan (*culpa*).⁸ Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab dimana didalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum dapat dipahami sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana Ctk. Pertama*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 205.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

dalam penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga terpidana dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung hubungan antara keadaan batin pelaku (subyek hukum) atas tindak pidana yang pelaku lakukan hingga dapat menimbulkan suatu celaan. Pada kenyataannya, pelaku tindak pidana ini harus memenuhi unsur delik, sebagaimana setiap unsur-unsur delik diklasifikasikan antara lain dari tingkat keseriusannya, rumusan deliknya, niat pelakunya, cara penuntutannya dan sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan.¹²

Bentuk pertanggungjawaban sendiri menurut Chairul Huda ada tiga diantaranya adalah:¹³

1. *Liability Based on Fault*;
2. *Strict Liability*;
3. *Vicarious Liability*.

Pengertian *Liability Based on Fault* menurut Chairul Huda adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan adanya suatu kesalahan, maksudnya adalah bahwa unsur kesalahan yang ada menjadi suatu hal yang

¹¹ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

¹² Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 180.

¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

penting dalam menentukan apakah seseorang dapat atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Kesalahan ini harus mencakup salah satu hal yakni baik berupa kesengajaan atau kealpaan/kelalaian. Kesalahan ini juga harus diartikan secara obyektif maupun subyektif (abstrak).¹⁴ Melihat dari pengertian tersebut diatas, kesalahan merupakan hal yang paling menentukan bagi ada atau tidaknya suatu pertanggungjawaban pidana.

Didalam *Strict Liability*, seseorang sudah bisa dikatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun didalam diri orang tersebut tidak dapat kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tertentu.¹⁵ Menurut Cwizor yang dikutip oleh Djoko Prakoso, penggunaan *strict liability* dalam hal ini karena alasan sebagai berikut:¹⁶

- a. “Adalah suatu essensial untuk dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat
- b. Pembuktian adanya kesalahan akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat
- c. Tingginya tingkat budaya sosial ditimbulkan dengan kesejahteraan yang bersangkutan.”

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang ketiga yaitu *vicarious liability*. *Vicarious Liability* sebenarnya bukan merupakan konsep asli dari hukum pidana, melainkan merupakan konsep yang diambil dari hukum lain.

Ashworth sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, berpendapat bahwa

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

pertanggungjawaban dalam bentuk *Vicarious Liability* dapat dilakukan apabila terjadi dua keadaan. Pertama, apabila terjadi suatu yang dinamakan pendelegasian. Maksud dari pendelegasian itu sendiri adalah bahwa pemilik, pengurus atau orang yang memberikan suatu perintah kepada bawahannya dan perintah tersebut mengakibatkan suatu perbuatan pidana maka orang yang memberikan perintah tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kedua, adalah dalam hal penafsiran yaitu meskipun tidak ada pendelegasian atau perintah dari seseorang akan tetapi penafsiran fakta perbuatan pidana tersebut menunjukkan bahwa pelaku berbuat dalam kapasitas dirinya.¹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana didalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yakni "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* ini untuk menyebut suatu tindak pidana, tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan yang kongkrit mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* itu sendiri.¹⁸

Kata *feit* didalam Bahasa Belanda mempunyai arti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan kata *strafbaar* memiliki arti dapat dihukum, sehingga jika diartikan secara harfiah maka kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan dengan sebagian dari

¹⁷ Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 42.

¹⁸ Istri, Y.D.O.S.T dan Anisa N, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik", Repository Unhas.ac.id, hlm. 21.

suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah jelas bahwa tidak tepat, oleh karena nantinya akan diketahui bahwa yang dapat menerima hukuman itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁹

Membicarakan tindak pidana tidak terlepas dari hukum pidana itu sendiri dimana hukum pidana menurut *Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn* didalam buku Bambang Poernomo dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan ppidanaan suatu perbuatan.²⁰

Pengertian hukum pidana materiil adalah suatu isi atau substansi dari hukum pidana, dimana hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dari uraian tentang *strafbaar feit* (delik, perbuatan pidana, tindak pidana) yang menurut *Pompe* bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan ketertiban umum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang menimbulkan suatu tindak pidana serta dapat dikenakan hukuman dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin kepentingan umum.²¹ Selain itu hukum pidana materiil juga membahas tentang syarat-syarat *strafbaarheid* atau suatu hal yang dapat membuat dipidananya seseorang atau pertanggungjawaban seseorang atas suatu

¹⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 181.

²⁰ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

²¹ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

tindak pidana, penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya.

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan secara sengaja tetapi juga dapat dilakukan secara tidak sengaja, selanjutnya Pompe juga mengatakan bahwa menurut hukum positif atau hukum yang berlaku, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang dapat dihukum.²²

Secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar hukum seperti yang sudah ditentukan didalam undang-undang dan mengganggu ketertiban umum dimana masyarakat umum menentanginya, serta perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum.²³

3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran lalu lintas adalah tindakan seseorang yang melanggar ketentuan didalam undang-undang khususnya undang-undang lalu lintas. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat sebagai UU LLAJ, peraturan dan penerapan sanksi atas pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat sebagai KUHP. Pengertian lalu

²² Ibid, hlm. 183.

²³ H. Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 12.

lintas yang akan penulis berikan adalah pengertian yang dilihat dari UU LLAJ dan beberapa dari pendapat para ahli hukum pidana.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah suatu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang terdiri dari kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, pengelolaan, angkutan jalan dan lalu lintas itu sendiri.²⁴ Sedangkan pengertian lalu lintas menurut W.J.S Poerwodaminto adalah perjalanan di jalan sebagai perhubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain.²⁵

Kecelakaan lalu lintas atau yang dapat disingkat dengan KKL, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tingkat kematian terbesar kedelapan di dunia dan menjadi salah satu dasar masalah kesehatan masyarakat. Bahkan menurut data dari *World Health Organization* (WHO), Indonesia menempati urutan kelima di dunia dengan angka kematian terbesar karena kecelakaan lalu lintas.²⁶ Penyebab dari kecelakaan tersebut menurut data dari WHO juga beragam seperti pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan seperti menerobos lampu merah, menggunakan *smartphone* saat mengemudi, mengemudi dengan pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, mengantuk dan sebagainya.²⁷

Menurut Ramdlon Naning, pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada

²⁴ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁵ W.J.S Poerwadaminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai, Jakarta, hlm. 151.

²⁶ Wasilah, 2015, "Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Menggunakan Handphone Saat Mengemudi di Jalan Raya", web.unej.ac.id, hlm. 21.

²⁷ *Ibid.*

didalam undang-undang lalu lintas.²⁸ Maksud dari pelanggaran tersebut dapat dilihat didalam Pasal 105 dan Pasal 106 UU LLAJ, yang mengatakan bahwa:

“Pasal 105, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib, dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;

²⁸ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 20.

- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.”

Apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi oleh pengguna jalan maka pengguna jalan tersebut akan dianggap melanggar dan dapat dikenakan sanksi dari perbuatan melanggar tersebut seperti dikenakan tilang dan bahkan dapat berlanjut hingga ke proses hukum apabila menyebabkan kecelakaan hingga mengakibatkan matinya seseorang.

Smartphone kini menjadi suatu permasalahan tersendiri didalam berlalu lintas, karena pengguna jalan terkadang menggunakan *smartphone* saat mengemudikan kendaraan bermotor seperti untuk penunjuk jalan atau digunakan untuk kepentingan aplikasi seperti ojek *online*. Aturan mengenai larangan penggunaan *smartphone* saat mengemudi ini sebenarnya telah ada secara tersirat didalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ yaitu “bahwa yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian, dan tidak terganggu perhatiannya dikarenakan sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di dalam kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-

obatan terlarang yang dapat mempengaruhi kemampuan konsentrasi seseorang dalam mengemudi kendaraan bermotor.”

Terdapat pula ancaman hukuman pidana apabila terbukti suatu kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena kurangnya konsentrasi seseorang dalam mengemudi, yaitu tertuang didalam Pasal 283 UU LLAJ yang mengatakan “bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

4. Kealpaan (*Culpa*)

Istilah culpa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu hukum istilah tersebut memiliki arti teknis yaitu semacam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, misalnya karena akibat dari kurangnya kehati-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁹ *Culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan yang masuk kedalam suatu tindak pidana yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal atau luka-luka, dengan kata lain perbuatan tersebut terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

terjadinya kematian akibat kealpaan ini bukan ditujukan untuk pelaku namun untuk tindakan ceroboh atau ketidak hati-hatian dari pelaku.³⁰

Sebenarnya didalam KUHP, pengertian mengenai kelalaian namun mengenai kealpaan tidak dijelaskan secara rinci, namun kealpaan tersebut dapat dilihat melalui keterangan resmi dari pihak pembuat *W.v.S* yang dikutip oleh Moeljatno bahwa pada umumnya kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali apabila keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atas barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap pihak yang tidak berhati-hati atau teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia juga tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu sehingga terjadi perbuatan pidana.³¹

Peristiwa-peristiwa pidana baik peristiwa yang berat ataupun yang ringan dapat berbentuk dua macam yakni pelaku tersebut menghendaki suatu perbuatan tersebut terjadi atau pelaku yang tidak menghendaki

³⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 248.

³¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 214.

perbuatan tersebut akan tetapi karena kurang kehati-hatiannya menyebabkan pelaku melakukan suatu perbuatan pidana.³²

Kealpaan/kelalaian (*culpa*) ini dapat dikatakan bahwa dalam perbuatan pidana terjadi karena kurang diperhatikannya peraturan sehingga terjadi alpa, lupa, serta teledor kemudian menimbulkan suatu keadaan yang dilarang. Kejahatan karena kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah jenis kesalahan yang berbeda, namun keduanya memiliki dasar yang sama sebagai suatu perbuatan pidana diantaranya adalah:³³

- a. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- b. Adanya kemampuan dalam bertanggungjawab
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hal ini meskipun keduanya memiliki dasar yang sama, tetapi keduanya tetap berlainan. Kesengajaan (*dolus*) memuat sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana memang dengan niat menentang suatu larangan, sementara dalam kealpaan (*culpa*) suatu perbuatan pidana terjadi karena tindakan kurang memperhatikan larangan sehingga melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan suatu akibat keadaan yang dilarang.³⁴ Tentu saja tindak pidana kealpaan ini lebih ringan bila dibandingkan dengan tindak pidana kesengajaan.

Menurut M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan seseorang mati dapat dipidana penjara selama-

³² J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

³³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 199.

³⁴ *Ibid*, hlm. 214.

lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.³⁵ Penggunaan *smartphone* saat mengemudi ini berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat dimasukkan kedalam kategori kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan dilihat dari niat pelaku.

5. Kesengajaan (*Dolus*)

Arti dari kesengajaan sendiri didalam KUHP sebenarnya sama sekali tidak didefinisikan secara jelas, sehingga definisi kesengajaan diberikan oleh para pakar hukum pidana. Seperti pengertian kesengajaan yang dikemukakan oleh Simons, Van Hamel serta pakar hukum pidana lainnya yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud kesengajaan didalam hukum pidana adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana secara sadar bahwa ia melakukan suatu perbuatan pidana, walaupun ada kemungkinan ketika melakukan perbuatan tersebut orang tersebut tidak menghendaknya. Sehingga, apabila seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana maka hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu pertama bahwa seseorang tersebut memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kedua adalah akibat atau keadaan yang terjadi pada suatu keinginan yang tidak

³⁵ M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, 1979, *K.U.H Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 110.

diinginkan untuk terjadi atau dapat terjadi kemungkinan bahwa akibat yang diinginkan dari suatu perbuatan tersebut sama sekali tidak muncul.³⁶

Sebagaimana pendapat dari R. Tresna yang dikutip oleh Retno Wahyu yang mengatakan bahwa:³⁷

“Kesengajaan melakukan perbuatan karena terdorong oleh apa yang dicita-citakan sebagai hasil atau akibat dari perbuatannya itu, jadi yang terpenting baginya bukan perbuatannya semata. Tetapi akibat dari perbuatan itu sebagaimana yang dicita-citakan.”

Menurut pendapat dari *Memorie van Toelicking (M.v.T)* pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam hal ini, Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno membagi dua teori yang diantaranya adalah:³⁸

1) Teori Kehendak

Kesengajaan adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya suatu perbuatan seperti yang dirumuskan didalam *Wet*.

2) Teori Pengetahuan

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan *Wet*.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih memilih teori pengetahuan sebagai teori yang lebih tepat untuk menggambarkan kesengajaan karena

³⁶ Retno Wahyu, 1996, “Pidana Bagi Pelaku Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.15.

³⁷ *Ibid*, hlm. 18.

³⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 186.

didalam kehendak pada teori pengetahuan ini secara otomatis akan ada pengetahuan. Sebab, apabila seseorang berkehendak melakukan suatu perbuatan maka orang tersebut juga sudah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Sebaliknya, apa yang diketahui seseorang belum tentu orang tersebut menghendaki perbuatan tersebut sehingga kehendak disini merupakan arah, maksud atau tujuan yang berhubungan dengan alasan pendorong untuk melakukan suatu perbuatan dimana pembuktiannya juga cenderung lebih singkat karena hanya berhubungan dengan pertanyaan apakah pelaku mengetahui, menginsyafi, atau mengerti perbuatan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau kepustakaan. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jenis penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 187.

⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung mendukung tindakan yang terdapat didalam data primer dan digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder yakni informasi yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu:

- 1) Buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil wawancara, skripsi, disertasi dan tesis yang berupa hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka lain yang berkaitan dengan materi penelitian, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks yang bisa didapatkan didalam skripsi, tesis dan disertasi serta jurnal hukum (termasuk jurnal hukum online), dan lain sebagainya.⁴¹ Berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana

⁴¹ *Ibid*, hlm. 157.

khususnya bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan.

- 2) Jurnal Hukum, hasil penelitian, berita di internet mengenai banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan menggunakan *smartphone* sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan pertanggungjawaban pidana yang dilihat dari pendapat para pakar hukum pidana.
- 3) Artikel dan berbagai tulisan yang dimuat di dalam surat kabar (koran), majalah, maupun internet.
- 4) Hasil wawancara dengan narasumber dimana didalam skripsi ini penulis akan melakukan wawancara dengan ahli hukum pidana yakni Dr. Muzzakir, S.H., M.H yang merupakan dosen di Universitas Islam Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami oleh orang awam (umum) dalam hukum. Bahan hukum tersier yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis didalam penelitian normatif ini adalah:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis didapat melalui studi pustaka. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca buku dan dokumen cetak maupun penelusuran bahan hukum dari media elektronik.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pendapat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis guna dianalisis sebagai bahan hukum yang disertakan guna menjawab rumusan masalah.

4. Alat Pengumpul Data

a. Kepustakaan

Penulis dalam hal ini akan menggunakan komputer dalam membantu penulis mencari jawaban serta informasi atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Penulis dalam hal ini akan membuat daftar pertanyaan untuk narasumber yang akan memberikan informasi serta pendapat hukumnya mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yaitu ahli pidana yang merupakan dosen fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang didapatkan didalam proses penelitian ini yaitu informasi dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kepolisian Resort Sleman dan Ditlantas Polda DIY serta wawancara dengan seorang ahli pidana. Selanjutnya, penulis melakukan tahap editing dengan maksud agar data serta informasi yang dibutuhkan menjadi lebih lengkap, melalui pengkajian menggunakan asas-asas hukum serta ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang menggunakan *smartphone* dan menyebabkan kecelakaan.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif maksudnya adalah bahwa dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis dengan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analitis. Melalui analisis dengan pendekatan kualitatif ini maka penulis akan menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai bahan hukum yang diperlukan.

G. Sistematika Skripsi

- BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II Tinjauan mengenai Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang menguraikan tentang pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat kealpaan, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kesengajaan, Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.
- BAB III Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi yang Menggunakan *Smartphone* saat Mengemudi dan menyebabkan kecelakaan yang menguraikan tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Kemampuan Bertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Tindak Pidana Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidananya, Tindak Pidana Kesengajaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidananya, Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penggunaan *Smartphone*.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi tentang Bentuk Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas karena Penggunaan *Smartphone* saat Mengemudi dan analisis tentang Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menggunakan *Smartphone* saat Mengemudi dan Menyebabkan Kecelakaan.

BAB V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian dan Analisis tentang Bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana yang dapat Diberikan Kepada Pengemudi yang menggunakan *Smartphone* saat Mengemudi dan Menyebabkan Kecelakaan.